



PEMERINTAH KOTA DUMAI
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
JALAN RAYA LUBUK GAUNG
DUMAI - RIAU

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Palang Merah Indonesia	Diterima Tgl. : 30 Mei 2023
No. Surat : 37/01.03.04/UTD - Pm 14/2023	No. Agenda : 559
Tgl. Surat : 22 Mei 2023	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia

Perihal : Penyampaian Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD)

Diteruskan kepada Sdr. :

☒ Kasir Kesra
☐
☐

Dengan hormat harap :

☐ Tanggapan dan Saran
☒ Proses lebih lanjut
☐ Koordinasi / Konfirmasikan
☒

Segera

Catatan :

[Signature]

30.5.2023

Dumai, 22 Mei 2023

Nomor : 37/01.03.04/UTD-PMI/V/2023
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD)

Kapada Yth. :
Ketua PMI Kecamatan se-Kota Dumai
Di -
Dumai

Dengan hormat,

Sesuai dengan perihal tersebut diatas dapat kami sampaikan bahwa dalam menjalankan layanan transfusi darah PMI sebagai organisasi kemanusiaan nirlaba memperoleh mandat dari Pemerintah Republik Indonesia melalui PP 18 tahun 1980 dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59 Tahun 2014 tentang standar Tarif pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 bahwa untuk melakukan kegiatan pelayanan darah, tidak memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan material dari pelayanan darah tersebut. Bahwa biaya yang dibayarkan oleh masyarakat untuk memperoleh darah dari PMI bukan sebagai harga darah, melainkan sebagai biaya pengganti pengolahannya.

Sebelum darah hasil transfusi diberikan kepada pasien, harus melalui proses pengolahan darah, agar darah yang di berikan aman dipakai pasien yang membutuhkan darah. Proses pengolahan darah meliputi pemeriksaan golongan darah, test haemoglobin, uji saring terhadap beberapa penyakit seperti HIV, Hepatitis B, Hepatitis C dan penyakit sifilis. Biaya yang timbul akibat proses tersebut tidaklah sedikit dan selama ini dibebankan kepada masyarakat yang membutuhkan darah, adapun tariff BPPD yang berlaku saat ini:

No.	Pelayanan darah	Nilai tariff BPPD
1.	Umum	Rp. 290.000,-
2.	Jamkesko, Jampersal, Asuransi Jiwa lainnya	Rp. 290.000,-
3.	BPJS	Rp. 360.000,-

Demikian kami sampaikan, besar harapan kami bahwa informasi tentang BPPD ini dapat terus disosialisasikan ke masyarakat melalui PMI Kecamatan yang ada dikota Dumai, agar kedepannya masyarakat menjadi lebih paham kenapa ada biaya biaya yang perlu dibayar pada saat ada pasien yang membutuhkan darah.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Kota Dumai
Ketua,


H. Dermawan, S. Sos

Tembusan kepada Yth.:
1. Camat Se-Kota Dumai sebagai pelindung PMI Kecamatan

Markas Palang Merah Indonesia Kota Dumai

Jl. Tanjung Jati No. 5 Dumai - Riau 28814 E-Mail : pmi_dumai@ymail.com